



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 942 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOLABORASI LINTAS SEKTOR PENYUSUNAN DATA SPASIAL BERBASIS RUMAH TANGGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyediaan data spasial berbasis rumah tangga di wilayah Kabupaten Polewali Mandar ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Spasial Berbasis Rumah Tangga Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, maka dipandang perlu membentuk Tim Kolaborasi Lintas Sektor Penyusunan Data Spasial Berbasis Rumah Tangga (KLIK RUMAH TA) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Kolaborasi Lintas Sektor Penyusunan Data Spasial berbasis Rumah Tangga Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Kolaborasi Lintas Sektor Penyusunan Data Spasial Berbasis Rumah Tangga Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 :

Ketua:

1. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Kolaborasi Lintas Sektor Penyusunan Data Spasial Berbasis Rumah Tangga Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023
2. Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan tugas masing masing anggota Tim

Sekretaris:

1. Melakukan koordinasi anggota tim
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi
3. Menyusun data/informasi hasil perbaikan pada rapat koordinasi sebagai bahan basis data

Anggota:

Memenuhi kebutuhan suplai data sebagai bahan penyusunan Data Spasial Berbasis Rumah Tangga Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada Tanggal 3 Juli 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Juli 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 942 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 JULI 2023

**SUSUNAN TIM KOLABORASI LINTAS SEKTOR PENYUSUNAN DATA SPASIAL
BERBASIS RUMAH TANGGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Ketua : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
- Sekretaris : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Balitbangren
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian
2. Kepala Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
4. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pembangunan Desa
6. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan
7. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas
Sosial
8. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga Dinas P2KBP3A
9. Para Fungsional Ahli Muda Perencana Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Balitbangren
10. Fungsional Ahli Muda Peneliti Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Balitbangren
11. Koordinator Fasilitator Pamsimas
12. Koordinator Fasilitator Sanimas
13. Koordinator Fasilitator Rumah Tidak Layak Huni
14. Koordinator Fasilitator Desa

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Juli 2023

